



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: 17 TAHUN 2021

### TENTANG

### POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

### PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

#### BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1779)
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 30);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Bupati Tulang Bawang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pola karier PNS adalah pola yang menggambarkan alur pengembangan karier Formal/non formal yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, kompetensi (Pendidikan dan pelatihan) serta masa jabatan seorang PNS sejak

f

pengangkatan pertama, dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan Penghargaan/kepercayaan/hak PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kompetensi adalah seperangkat Tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
14. Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
15. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi.

16. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan.
17. Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut TPK adalah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
18. Sidang Tim Penilai Kinerja adalah pertemuan anggota Tim Penilai Kinerja untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier Pegawai.
19. Alur Pengembangan Karier adalah Lintasan posisi perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain atau perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda, baik perpindahan jabatan secara Vertikal, Horizontal maupun Diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
20. Lintasan perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
21. Lintasan perpindahan jabatan secara Horizontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
22. Lintasan perpindahan jabatan secara Diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional atau sebaliknya.



23. Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat dan tanggungjawab tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
24. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
25. Mutasi jabatan adalah perpindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang terdiri dari mutasi horizontal, Vertikal/promosi/demosi dan diagonal.
26. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi pegawai.
27. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN POLA KARIER PNS

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pola karier adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Tujuan penyusunan pola karier adalah:
  - a. Memberikan kejelasan dan kepastian karier PNS;
  - b. Menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - c. Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
  - d. Mendorong peningkatan dan profesionalitas PNS;
  - e. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.

(3) Prinsip Pola Karier adalah:

- a. Kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesionalisme, yaitu pola karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kinerja PNS
- c. Transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### JENIS, UNSUR DAN ALUR POLA KARIER

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Pola Karier

##### Pasal 3

(1) Pola karier terdiri dari:

- a. pola karier secara instansi;
- b. pola karier secara nasional.

(2) Pola karier secara instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara nasional.

##### Bagian Kedua

##### Unsur Pola Karier

##### Pasal 4

(1) Unsur-unsur pola karier adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan dan pelatihan jabatan;
- c. usia;
- d. masa kerja;
- e. pangkat/ golongan ruang;
- f. tingkat jabatan;



- g. pengalaman jabatan;
  - h. penilaian prestasi kerja; dan
  - i. kompetensi jabatan
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
  - (3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
  - (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
  - (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
  - (6) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/ atau pendidikan formal yang dimiliki.
  - (7) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.
  - (8) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
  - (9) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
  - (10) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan pada setiap jabatan.

Bagian Ketiga  
Alur Pola Karier  
Pasal 5

- (1) Alur pola karier PNS terdiri atas:
  - a. alur karier secara regular;
  - b. alur karier secara *fast track*.



- (2) Alur karier secara regular dan fast track mendasarkan pada pendidikan formal, usia, kepangkatan dan masa kerja sejak pengangkatan CPNS.
- (3) Alur karier secara regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendasarkan pada asumsi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan dan usia:
    1. Untuk pendidikan SLTA/D.I, D.II, D.III, S1/D.IV, S2, dan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS maksimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
    2. Tidak terjadi penyesuaian ijazah.
  - b. Kepangkatan dan masa kerja:
    1. Satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
    2. Kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1(satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (4) Alur karier secara *fast track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendasarkan pada asumsi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan dan Usia:
    1. untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 18 (delapan belas) tahun;
    2. untuk pendidikan D.II, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 20 (dua puluh) tahun;
    3. untuk pendidikan D III, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
    4. untuk pendidikan S1/D IV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
    5. untuk Pendidikan S2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
    6. untuk pendidikan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
    7. tidak terjadi penyesuaian ijazah.
  - b. Kepangkatan dan Masa Kerja:
    1. satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;

2. kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 2 (dua) tahun dalam pangkat.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIER

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan Karier

##### Pasal 6

- (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan pengembangan karier dan prestasi kerja.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS wajib ikut dalam pendidikan dan pelatihan.

##### Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), terdiri atas:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemerintahan pada
  1. Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas;
  2. Perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
  3. Perguruan tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
- c. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan, terdiri atas:
  1. Pelatihan Struktural;
  2. Pelatihan Fungsional;
  3. Pelatihan Teknis.



- d. Untuk memenuhi standar kebutuhan pembinaan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1, maka PNS wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan secara berjenjang sesuai jabatan dan kepangkatan.

Bagian Kedua  
Bentuk Pola Karier  
Pasal 8

Bentuk pola karier adalah sebagai berikut:

- a. Horizontal yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok jabatan atau dari satu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat;
- b. Vertikal yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setingkat lebih tinggi;
- c. Diagonal yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ataupun sebaliknya.

BAB V  
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA  
Bagian Kesatu  
Penilaian Kompetensi  
Pasal 9

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindahkan dan atau diberhentikan dalam suatu jabatan dapat dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
  - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural/manajerial dan pengalaman kepemimpinan;
  - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jabatan administrator dan Pengawas dapat dilakukan dengan mekanisme uji kompetensi (assessment).

Bagian Kedua  
Penilaian Prestasi Kerja  
Pasal 10

- (1) Penilaian prestasi kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melakukan penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib membentuk Tim Penilai Kinerja PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Penilaian kinerja PNS dilakukan setiap triwulan dan dilakukan evaluasi serta edukasi.
- (4) Akumulasi penilaian Tim Evaluasi Kinerja PNS dituangkan dalam bentuk raport kinerja perangkat daerah yang akan diserahkan setiap akhir tahun.

BAB VI  
POLA KARIER DALAM JABATAN  
Bagian Kesatu  
Jabatan PNS  
Pasal 11

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas:
  - a. jabatan Administrasi;
  - b. jabatan Fungsional; dan
  - c. jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jabatan administrator;
  - b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.

- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

#### Pasal 12

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan pelatihan dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan dan Pengangkatan Jabatan Administrasi

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah Sarjana (S. 1) atau Diploma IV (D. IV);
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.



- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
  - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/ atau lulus Pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
  - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.

## Pasal 14

- (1) Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (3) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (4) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

## Pasal 15

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi yang lowong.
- (2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
- (3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.

Bagian Keempat  
Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional  
Pasal 16

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:
  - a. pertama;
  - b. perpindahan dari Jabatan lain;
  - c. penyesuaian;
  - d. promosi.
- (2) Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;



- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
    - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
    - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
- (3) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

- (3) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

#### Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF keterampilan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

#### Pasal 20

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap



Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 21

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
- (2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
  - b. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
  - c. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
  - d. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.

#### Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 24

- (1) Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis
- (2) Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 25

- (1) Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

#### Pasal 26

Pengisian JPT dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;

- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. penetapan dan pengangkatan.

#### Pasal 27

- (1) Perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
  - a. penentuan JPT yang akan diisi;
  - b. pembentukan panitia seleksi;
  - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
  - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
  - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
- (2) Pengumuman lowongan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilakukan secara terbuka pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk melalui media cetak nasional dan/ atau media elektronik.
- (3) Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c disampaikan kepada panitia seleksi setelah direkomendasikan oleh Bupati Tulang Bawang.
- (4) Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT dan dilakukan dengan tahapan paling sedikit terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
  - b. seleksi kompetensi;
  - c. wawancara akhir; dan
  - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.
- (5) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi. Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat



pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- (6) Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi.
- (7) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (8) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Daerah Kabupaten sebelum ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang, dikoordinasikan dengan Gubernur Lampung.
- (9) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

#### Pasal 28

- (1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Bupati Tulang Bawang dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 29

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

#### Pasal 30

- (1) Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang.
- (2) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.

### BAB VII

#### PENGEMBANGAN KARIER

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Pengembangan Karier

#### Pasal 31

- (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (3) Pengembangan Karier dilakukan melalui
  - a. mutasi; dan/
  - b. promosi.

##### Bagian Kedua

##### Mutasi

#### Pasal 32

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (5) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
- (6) Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.

#### Pasal 33

- (1) Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam Provinsi Lampung ditetapkan oleh Gubernur Lampung setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- (2) Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan Bupati Tulang Bawang dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.
- (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur Lampung menetapkan keputusan mutasi.
- (4) Berdasarkan penetapan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

#### Pasal 34

- (1) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.



- (2) Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan Bupati Tulang Bawang dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.
- (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan mutasi.
- (4) Berdasarkan penetapan Menteri Dalam Negeri, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

### Bagian Ketiga

#### Promosi

#### Pasal 35

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dalam JA dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) Promosi PNS dalam JA dan JF dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 36

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (2) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendidikan; dan/ atau
  - b. pelatihan.
- (5) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal.
- (7) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (8) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

### Pasal 37

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung atau Instansi Pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu;
- c. bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.

## BAB IX

### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 38

PNS dapat diberhentikan atas dasar:

- a. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;
- b. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun;
- c. Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah;
- d. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/ atau Rohani;
- e. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang;
- f. Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan;
- g. Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin;
- h. Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan



penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 3 Mei 2021

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 3 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**ANTHONI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR: 17